

SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA UMKM DI DESA CIKUNTUL

Reivianne Ambarwati, Anis Fitri Nur Masruriyah

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG
hk19.reivianneambarwati@mhs.ubpkarawang.ac.id

anis.masruriyah@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Kabupaten Karawang yang terletak di latar pasundan berdasarkan data terakhir luas wilayah kabupaten Karawang 1.753 km² dan terdiri dari 30 kecamatan, 12 kelurahan, dan 297 desa. Salah satu dari 30 kecamatan yang ada di kabupaten Karawang yaitu kecamatan Tempuran. Program kegiatan kami disini demi mengabdikan kepada masyarakat membantu ketiadaan yang ada pada masyarakat Desa Cikuntul, dengan melakukan mendatangi UMKM-UMKM yang ada di Desa Cikuntul dari hasil wawancara yang telah kami datangkan pada UMKM kondisi sangat memperhatikan minimnya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, karena minimnya pengetahuan masyarakat terpaut pada pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual. banyak masyarakatnya yang kurang paham dalam bagaimana pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual ini padahal perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual ini sangat penting dalam suatu produk terhadap aset ekonomi termasuk pelaku usaha. saya disini mencoba mensosialisasikan tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual ini seperti Hak cipta, Hak Kekayaan industri (paten, merek, desain industri, rahasia dagang) dengan harapan perlindungan hukum terhadapat UMKM bisa terdaftar dalam DJKI. Metode yang digunakan pada saat kegiatan pengabdian di masyarakat ini dengan metode sosialisasi dan penyuluhan. Kegiatan ini menjelaskan tentang materi pentingnya Hak Kekayaan Intelektual pada UMKM. Selain itu dijelaskan juga proses pendaftarannya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kegiatan tersebut merupakan kegiatan pengabdian kami terhadap masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara offline di kantor Desa Cikuntul. Analisis data ini menggunakan metode kualitatif yaitu Metode kualitatif yang menekankan pada hipotesis apriori memiliki keterbatasan dalam memecahkan masalah yang diteliti. Situasi ini tentu saja menyedihkan ketika kita mendekati era liberalisasi. Di bidang perdagangan di mana semua pekerjaan harus dihormati secara hukum Ekonomi.

Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, UMKM

Pendahuluan

Kabupaten Karawang merupakan sebuah Kabupaten yang terletak di latar pasundan berdasarkan data terakhir luas wilayah kabupaten karawang 1.753 km² dan terdiri dari 30 kecamatan, 12 kelurahan, dan 297 desa. Salah satu dari 30 kecamatan yang ada di kabupaten Karawang yaitu kecamatan Tempuran. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Rawamerta yang pusat pemerintahan ini terdapat pada Desa Pancakaraya dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Karawang. Kecamatan Tempuran ini juga berbatasan dengan laut Jawa dan kecamatan Cilebar di Utara, kecamatan Rawamerta di Barat, kecamatan Cilamaya Kulon di Timur, dan kecamatan Telagasari dan Lemahabang di Selatan. Kecamatan Tempuran ini berluas wilayah 88.09 km² dan jumlah desa atau kelurahan 14 termasuk yang kami tempatkan KKN ini yaitu desa cikuntul. Desa Cikuntul yang terletak di kecamatan Tempuran yang memiliki luas wilayah 21h dan berjumlah penduduk 7845 Desa Cikuntul juga bermayoritas mata pencarian masyarakatnya yaitu sebagian buruh tani dan ada pula sebagian yang bermata pencarian sebagai pedagang seperti pedagang bubur ayam khas cikuntul, telur asin, rengginang, kebab, dan jengkol krispi dan lainnya.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) disini merupakan salah satu jenis pengabdian kami kepada masyarakat dimana mahasiswa bekerja pada bidang tertentu pada waktu tertentu dengan pendekatan akademik dan lintas disiplin, dimana mahasiswa membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. (syardiansah, 2017) Program kegiatan kami disini demi mengabdikan kepada masyarakat membantu ketiadaan yang ada pada masyarakat Desa Cikuntul, dengan melakukan mendatangi UMKM-UMKM yang ada di Desa Cikuntul dari hasil wawancara yang telah kami datangkan pada UMKM kondisi sangat memprihatikan minimnya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, karena minimnya pengetahuan masyarakat terpaut pada pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Bahkan sebagian besar banyak masyarakatnya yang kurang paham dalam bagaimana pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual ini padahal perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual ini sangat penting dalam suatu produk terhadap aset ekonomi termasuk pelaku usaha, selanjutnya jika suatu produk tidak didaftarkan dalam DJKI berdampak sangat buruk bisa sepenuhnya meniru dan tidak ada perlindungan hukumnya juga rentan dalam peyalahgunaan oleh pihak lain yang berakibatkan kerugian bagi pelaku usaha. Maka dari itu sangat pentinglah Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual Menurut Munir Fuady, Hak Kekayaan Intelektual, merupakan suatu hak

kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual. (fuady, 2011)

Menurut permasalahan latar belakang di atas kegiatan pengabdian kami kepada masyarakat ini adalah sosialisasi dan penyuluhan yang berjudul manfaat dan penggunaan legalitas dalam UMKM Desa Cikuntul merupakan hal penting untuk dilakukan. saya disini mencoba mensosialisasikan tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual ini seperti Hak cipta, Hak Kekayaan industri (paten,merek,desain industri,rahasia dagang) dengan harapan perlindungan hukum terhadapat UMKM bisa terdaftar dalam DJKI.

METODE

Metode yang digunakan pada saat kegiatan pengabdian di masyarakat ini dengan metode sosialisasi dan penyuluhan. Kegiatan ini menjelaskan tentang materi pentingnya Hak Kekayaan Intelektual pada UMKM. Selain itu dijelaskan juga proses pendaftarannya melalui direktoran jenderal kekayaan intelektual

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan pengabdian kami terhadap masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara offline di kantor Desa Cikuntul. Analisis data ini menggunakan metode kualitatif yaitu Metode kualitatif yang menekankan pada hipotesis apriori memiliki keterbatasan dalam memecahkan masalah yang diteliti. Dengan adanya keterbatasan tersebut, maka diperlukan metode alternatif yang dapat menjawab pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh metode penelitian kuantitatif.menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur,runtun,logis,tidak tumpang tindih dan efektif (Ardianto, 2019)

Hasil penelitian dan pembahasan

a. Hasil penelitian

Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan ini di laksanakan pada tanggal 17 Juli 2022 yang berjudul Manfaat dan Penggunaan Legalitas terhadap UMKM yang berdurasi 35 menit. Kegiatan ini dilakukan agar para UMKM sadar pentingnya perlindungan hukum termasuk terhadap sebuah produk seperti merek.



Gambar 1. Pemaparan materi HKI

Gambar 1. Pemaparan materi Hak Kekayaan Intelektual yang di wakili salah satu teman satu prodi hukum. Menjelaskan tentang cara pendaftaran hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri dan rahasia dagang



Gambar 2. Seorang UMKM yang bertanya terkait HKI

Gambar 2. Salah satu Usaha Mikro Kecil Menengah yang berjualan air isi ulang galon bertanya tentang soal Hak Kekayaan Intelektual bagaimana cara pendaftaran logo halal.



Gambar 3. Pembagian dorprize

Gambar 3. Pembagian dorprize bagi para Usaha Mikro Kecil Menengah yang menjawab pertanyaan yang di berikan narasumber tentang Hak Kekayaan Intelektual yang di wakili oleh MC



Gambar 4. Dokumentasi dengan para UMKM

Gambar 4. Dokumentasi bersama para Usaha Mikro Kecil Menengah setelah selesai acara sosialisasi penyuluhan sedesa Cikuntul

b. Pembahasan

UMKM berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi daerah Jadi UMKM dan seni lokal dari perspektif perlindungan properti Kekayaan intelektual masih sangat rendah, terbukti dengan tidak adanya spesies tunggal UMKM Desa Cikuntul yang belum terdaftar HKI. Situasi ini tentu saja menyedihkan ketika kita mendekati era liberalisasi. Di bidang perdagangan di mana semua pekerjaan harus dihormati secara hukum Ekonomi. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat Membuka pasar dalam negeri menjadi ancaman bagi UMKM

Desa Cikuntul dan banyak barang dan jasa yang menyertainya Globalisasi. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan kini semakin diakui. Mendesak dan sangat strategis untuk meningkatkan perekonomian Kemandirian dapat diraih dan diraih di masa depan. Pertumbuhan Perekonomian nasional untuk meningkatkan dan membuka pendapatan masyarakat Kesempatan kerja dan kemakmuran masyarakat Desa secara keseluruhan. Berikut proses pendaftaran hak cipta, hak kekayaan industri:

a. Hak Cipta

hak cipta yaitu hak langsung yang ditujukan kepada pemilik hak cipta tersebut untuk menerima segala keuntungan atau royalti dari setiap informasi yang dipakai ciptaanya. Hak cipta digunakan untuk mengklaim suatu produk yang diciptakan. contohnya hak paten, hak cipta, merek dan dagang.

berikut adalah langkah-langkah mengurus hak cipta:

Pertama, masuk ke website e-hakcipta.dgip.go.id, kedua, daftar dan dapatkan username dan password, ketiga, login dengan username yang Anda buat, keempat, dokumen yang diperlukan setelah login dan unggah kelima dokumen yang diperlukan. Itu adalah kode pembayaran yang menerima pembayaran administrasi, keenam menunggu proses verifikasi, ketujuh ketika diizinkan untuk mendaftarkan ciptaan, sertifikat untuk diunduh dan dicetak oleh pemohon sendiri dapat dilakukan (Finaka, 2020)

b. Hak Merek

Proses pendaftaran merek secara tertulis kepada Dirjen HKI. Langkah-langkah yang harus tertera dalam permohonan tersebut adalah :

Pertama, tanggal pengajuan, kedua, nama pemohon, kewarganegaraan dan alamat, ketiga, jika aplikasi diajukan melalui agen, nama dan alamat agen, keempat, tanda tangan yang diajukan adalah unsur warna Jika menggunakan warna, kelima aplikasi pertama adalah nama negara dan tanda jika aplikasi diajukan secara istimewa. Enam aplikasi harus ditandatangani oleh pemohon dan perwakilan resmi mereka, dan tujuh tanda terima biaya harus dilampirkan pada aplikasi. Kedelapan Diidentifikasi dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat dan Pelamar akan diberikan janji pendaftaran setelah semua persyaratan administrasi dipenuhi. (Puspitasari, 2014)

c. Hak Paten

Cara proses pendaftaran hak paten dilakukan dengan mengajukan langsung permohonan DJKI dengan proses lengkap sebagai berikut:

Pertama-tama kirimkan aplikasi pendaftaran dan lengkapi formulir dalam empat salinan. Kedua, perlunya mencantumkan judul invensi, latar belakang invensi, deskripsi singkat invensi, deskripsi lengkap invensi, gambar teknis, spesifikasi paten baru, dan menentukan fitur-fitur yang dapat dipatenkan, kedua Penyelesaian proses hukum berupa penugasan hukum salinan NPWP jika pemohon perseorangan adalah korporasi, fotokopi NPWP jika pemohon adalah korporasi, fotokopi NPWP jika pemohon adalah badan hukum Fotokopi NPWP badan hukum Fotokopi KTP/KTP orang pribadi Bertindak atas nama badan hukum Yang bertindak dengan pernyataan dan menandatangani surat kuasa pembayaran biaya permohonan paten ketiga Setelah melengkapi persyaratan , Anda akan diberitahu tentang tanggal penerimaan. (Handayani, 2021)

d. Desain industri

Permohonan dan pendaftaran Desain Industri, mengatur antara lain:

cara pendaftaran permohonan desain industri sebagai berikut:

- a. proses permohonan diajukan secara tertulis ke dirjen HKI dan membayar biaya administrasi
- b. dokumen permohonan di tandatangani oleh yang bersangkutan ataupun kuasa yang bersangkutan
- c. dalam hal diajukan lebih dari satu orang ditandatangani salah satu pemohon
- d. permohonan pengajuan yang bukan oleh yang bersangkutan dilampirkan pernyataan dan alat bukti yang cukup
- e. orang atau badan hukum yang pertama kali mengajukan yang menjadi pemilik sah atas hak desain industri kecuali dibuktikan sebaliknya
- f. satu permohonan hanya dapat diajukan hanya untuk satu hak desain industri.
- g. pemohon diluar teritorial indonesia harus menggunakan kuasa .
- h. permohonan atas hak prioritas diajukan dalam waktu maksimal 6 bulan. (Dr. Niru Anita Sinaga, 2021)

e. Rahasia Dagang

Suatu informasi dikatakan rahasia apabila memenuhi 4 (empat) kriteria utama, yaitu

- a. mempunyai nilai ekonomis,
- b. mempunyai nilai rahasia,
- c. termasuk 5 lingkup perindustrian dan perdagangan,
- d. terbukanya kerahasiaan menyebabkan kerugian bagi pemiliknya.

Rahasia dagang ini hanya dapat digunakan oleh pemiliknya atau dilisensikan kepada pihak ketiga. Pemilik juga dapat melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang untuk tujuan komersial atau mengungkapkannya kepada pihak ketiga. Pemberian lisensi berdasarkan perjanjian lisensi harus didaftarkan pada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual. Catatan ini hanyalah data administratif berdasarkan perjanjian lisensi dan bukan merupakan bagian dari rahasia dagang yang telah disepakati. Prinsip-prinsip yang diatur dalam Perjanjian Lisensi tidak eksklusif. Dengan kata lain, lisensi masih memungkinkan pemegang rahasia dagang untuk melisensikannya kepada pihak ketiga lainnya. Hal lain harus dinyatakan secara eksplisit dalam perjanjian lisensi. (Puspitasari, 2014)

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan upaya memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Bahkan sebagian besar banyak masyarakatnya yang kurang paham dalam bagaimana pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual ini padahal perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual ini sangat penting dalam suatu produk terhadap aset ekonomi termasuk pelaku usaha, selanjutnya jika suatu produk tidak didaftarkan dalam DJKI berdampak sangat buruk orang bisa sepenuhnya meniru dan tidak ada perlindungan hukumnya juga rentan dalam peyalahgunaan oleh pihak lain yang berakibatkan kerugian bagi pelaku usaha

Daftar Pustaka

- Ardianto, Y. (2019). Memahami Metode Penelitian Kualitatif. *djkn.kemenkeu.go.id*, 3.
- Dr. Niru Anita Sinaga, S. M. (2021). PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK. *journal.universitassuryadanna.ac.id*, 7.
- Finaka, A. W. (2020). *Langkah-Langkah Mengurus Hak Cipta*. Retrieved from indonesiabaik.id: <https://indonesiabaik.id/infografis/langkah-langkah-mengurus-hak-cipta>
- fuady, m. (2011). Bandung Citra Aditya. *Pengantar Hukum Bisnis*, 208.
- Handayani, M. T. (2021, september 09). *Begini cara mendaftarkan hak paten yang perlu diketahui*. Retrieved from [ekrut.com](https://www.ekrut.com): <https://www.ekrut.com/media/cara-mendaftarkan-hak-paten>
- <https://karawangkab.go.id/sites/default/files/pdf/Profil%20Kecamatan%20Tempuran.pdf>

Puspitasari, C. D. (2014). PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL . *staffnew.uny.ac.id*, 3.

syardiansah. (2017). PERANAN KULIAH KERJA NYATA SEBAGAI BAGIAN DARI. *Syardiansah1*, 57.